

BAB I

KASUS POSISI, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM, DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, DAN PUTUSAN HAKIM

1.1 Posisi Kasus

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul bermula pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di jalan trans sulawesi (kompleks Pasar Desa Lakea I) Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol, pada saat itu Sarlan Timumun (terdakwa) sedang berada di pasar Desa Lakea I Kec. Lakea kab. Buol bersama istrinya sedang berbelanja dan pada saat terdakwa beserta istrinya akan menuju ke tempat parkir motor hendak mengambil motor tiba-tiba terdakwa dihadang oleh saksi korban Safrudin. yang mana saksi korban menanyakan tentang lokasi tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang dari almarhum orang tuannya terdakwa yang sudah meninggal.

Namun saksi korban merasa kesal dan marah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut karena merasa dipermainkan atas jaminan utang yang belum dilunasi oleh Almarhum orang tuanya terdakwa dimana kata pamannya terdakwa bahwa terdakwalah yang menjual tanah tersebut dan sebaliknya terdakwa mengatakan bahwa itu urusannya Papa Nur (paman dari terdakwa). Oleh sebab itu saksi korban melakukan perbuatan pemukulan kepada terdakwa namun tidak mengenai terdakwa karena terhalang helm, sehingga barang belanjaan yang dibawa oleh terdakwa menjadi terhambur di jalan dan terdakwa juga malu di perlakukan seperti itu ditempat umum serta istri terdakwa sudah berteriak histeris maka terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban,

terdakwa memukul saksi korban satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dalam keadaan terkepal dan menggenggam kunci motor Yamaha Mio GT. akibat dari pemukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri tepatnya bagian jidat atas mata sebelah kiri.

Pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi sudah banyak orang yang melerai. dimana perlawanan yang dilakukan oleh saksi korban adalah melakukan pemukulan beberapa kali akan tetapi tidak ada yang mengenai terdakwa karena terhalang helm karena pada saat itu terdakwa sedang menggunakan helm dan setelah dipisahkan terdakwa langsung mengambil motor dan pulang bersama istrinya kerumah

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sarlan timumun, s.sos alias alan mengakibatkan saksi (korban) safrudin alias lolot mengalami luka-luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 353/187.12/RSUD/2020 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni pada tanggal 15 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Tampak luka-luka memar pada sekeliling mata kiri, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Batas luka tegas, warna keunguan, nyeri tekan positif(+).
2. Tampak luka lecet pada jidat atas mata kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, warna kemerahan.

3. Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran dua kali nol koma dua sentimeter, batas luka tidak tegas, warna biru keunguan.

Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.AdI perkara bermula pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Hatima (terdakwa) melepas ikatan tali pada sapi milik saksi nupi karena saksi nupi mengikatkan sapi di halaman milik terdakwa, ketika saksi nupi pulang dari kebun ingin menuju kerumahnya, diperjalanan saksi nupi bertemu suami terdakwa abudin yang berada didepan rumahnya, kemudian saksi nupi berhenti dan bertanya “ siapa yang melepas sapi saya” kemudian abudin menjawab “ saya tidak tahu jangan tanya saya” kemudian abudin pergi untuk mengantar anaknya kesekolah. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan kepada saksi nupi bahwa dia yang melepas tali sapi milik nupi, “saya yang lepas kenapa koikat sapi dilahannya orang kenapa tidak beli lahan sendiri”, kemudian saksi nupi menjawab “ tujuan saya datang sini bukan mau bertengkar, kalau memang kita yang lepas sapiku saya mengaku bayar kalau ada kerusakan lahannya kita asal persetujuan yang baik” lalu Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi Nupi dan mengatakan “Dasar perempuan tidak tau malu sudah lama terkabar di kampung kamu ada selingkuh tidak tau diri” dan dijawab oleh Saksi Nupi “Coba tunjukkan laki-laki siapa saya temani selingkuh” dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak lihat laki-lakinya caranya saja orang jalan saya sudah tau di selingkuh” mendengar perkataan Terdakwa Saksi Nupi merasa malu dan menangis.

Kemudian terdakwa terus menuduh saksi nupi selingkuh, hingga saksi nupi meju mendekati terdakwa kemudian tangan kanan saksi nupi meremas mulut terdakwa agar berhenti berbicara sedangkan tangan kiri nya menarik rambut terdakwa kemudian terdakwa menggigit ibu jari sebelah kiri saksi nupi. Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi Nupi terjadi saling dorong hingga Terdakwa dan Saksi Nupi jatuh terbaring di tanah dengan posisi Saksi Nupi menindih Terdakwa pada bagian dada, kemudian Terdakwa memukul Saksi Nupi dan mengenai wajah Saksi Nupi hingga akhirnya datang saksi santi mulyani dan suaminya jamal memisahkan terdakwa dan saksi nupi yang masih saling memegang rambut. Hingga saksi santi mulyani dan saksi jamal berhasil memisahkan terdakwa dan saksi nupi, saksi santi mulyani dan saksi jamal meminta saksi nupi untuk pulang kerumahnya sedangkan terdakwa masih tetap didalam rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nupi mengalami luka sesuai visum et repertum Nomor : 307/VER/PKM-KLN/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, hidung dan di atas bibir serta luka memar di ibu jari tangan kanan.¹

1.2 Pertimbangan Hakim

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dalam perbuatannya terdakwa tidak terpenuhi dalam dakwaan alternatif pertama pasal 351 ayat (2) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

¹ Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.AdI

melakukan tindak pidana. Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Buol adalah terdakwa Sarlan Timumun, S. Sos Alias Alan

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* No. 353/187.12/RSUD/2020, sehingga dalam hal ini unsur menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban terus menyerang dan berkali-kali mencoba memukul terdakwa namun bisa terdakwa hindari, dan hanya 1 pukulan saksi korban yang mengenai helm terdakwa, sehingga terdakwa selanjutnya tidak mampu lagi menahan emosi dan membalas pukulan saksi korban hingga akhirnya ada 1 pukulan yang mengenai wajah saksi

korban hingga menyebabkan luka. Namun demikian, terlepas dari alasan yang melatar belakangi perbuatan terdakwa memukul saksi korban tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban, sehingga dalam hal ini unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum.

Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.AdL **ad.1 barang siapa** bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Hatima Binti Lahuda, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. **Ad.2 melakukan penganiayaan** bahwa fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah menggigit, menarik rambut serta memukul Saksi Nupi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Nupi disebabkan Terdakwa yang melepas sapi milik Saksi Nupi yang berada di atas lahan milik Terdakwa yang didengar oleh Saksi Mboha dimana diantaranya Saksi Nupi

mengatakan kepada Terdakwa, “Kamu itu bodoh, buta huruf dan buta hati” yang kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan berkata, “Kamu itu perempuan selingkuh”. Saksi Nupi lalu maju ke arah Terdakwa dan langsung memijit mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menarik rambut Terdakwa sedangkan Terdakwa juga menggigit jari tangan kanan Saksi Nupi serta menarik rambut Saksi Nupi hingga keduanya saling dorong dan terjatuh ke tanah. Selanjutnya selama beberapa saat terjadi perkelahian berupa saling pukul dan tarik menarik rambut antara Terdakwa dan Saksi Nupi sampai kemudian datang Saksi Santi dan Saksi Jamal yang meleraikan. Sehingga dari hal ini berdasarkan hasil *visum et repertum* saksi nupi mengalami luka lecet pada leher, luka lecet pada hidung dan luka lecet pada atas bibir.

1.3 Isu Hukum

1. Apakah pertimbangan hakim pada putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul tersebut sudah tepat berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa ?

1.4 Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa Sarlan Timumun, yang merinci sebagai berikut:

1. Pertama; Melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kedua ; Melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penuntut umum juga menjatuhkan tuntutan yang pada pokok nya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos Alias ALAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos Alias ALAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna hitam. Dikembalikan kepada Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.AdI bahwa perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pada dakwaan pertama pasal 351 ayat 1 KUHP.

Penuntut umum juga menjatuhkan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatima Binti Lahuda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kam
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hatima Binti Lahuda berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan semnetara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan

3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu ribu rupiah).

1.5 Putusan Hakim

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sarlan Timumun, S. Sos alias Alan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum
3. Menyatakan, bahwa terdakwa Sarlan Timumun, S. Sos alias Alan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena merupakan pembelaan darurat atau terpaksa untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (*noodweer*).
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*)
5. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
6. Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan rumah negara

7. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna hitam. dikembalikan kepada terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN
 8. Membebaskan biaya perkara kepada negara
- Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN.AdI

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Hatima Binti Lahuda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah)